**WEWENANG DAN TUGAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA PEKERJA ANAK MELALUI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK**

**Rizky Syifa Mahendra, Achmad Busro**

**Program Studi Magister Kenotariatan**

**Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro**

**E-mail:** **rizkysyifa11@gmail.com**

***Abstract***

*Central Java Provincial Government ratifies the Central Java Provincial Regulation No. 9 of 2007 concerning Handling of Child Labor with the aim of addressing the problem of the presence of child labor so as not to exceed the limits of children's ability to do work. The problem in writing this law is how the duties and authority of the Office of Manpower and Transmigration in Central Java Province in an effort to provide protection to child laborers through the implementation of the Central Java Provincial Regulation Number 9 of 2007 Concerning the Prevention of Child Labor as well as obstacles and efforts in implementing statutory provisions The results of the study indicate that the implementation of the Central Java Provincial Regulation No. 9/2007 concerning the Prevention of Child Labor is realized through the Department of Manpower and Transmigration of the Province of Central Java with a protection approach that arises based on the view that children as individuals have the right to work then, barriers faced in the legal protection of child labor include the factors caused by the government apparatus as labor inspectors, especially the number which is less than the companies that must be supervised, cultural culture which views that working children are seen as common thing as a form of socialization and form of devotion to parents.*

***Keywords: Department of Manpower and Transmigration, Protection, Child Labor.***

**Abstrak**

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak dengan tujuan untuk menangani permasalahan hadirnya pekerja anak agar tidak melampaui batas kemampuan anak dalam melakukan pekerjaan. Permasalahan dalam penulisan hokum ini adalah bagaimana tugas dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam upaya memberi perlindungan terhadap pekerja anak melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak beserta hambatan dan upaya dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak direalisasikan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan perlindungan yang muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja lalu, hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak diantaranya disebabkan oleh faktor aparatur pemerintah sebagai pengawas ketenagakerjaan, terutama jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang harus diawasi, kultur budaya yang memandang bahwa anak yang bekerja dipandang sebagai hal yang biasa sebagai bentuk sosialisasi dan wujud darma bakti pada orang tua.

**Kata kunci: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perlindungan, Pekerja Anak.**

1. **PENDAHULUAN**

 Perlindungan kepada seluruh warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat).

 Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bawa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut. Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut[[1]](#footnote-1). Meskipun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya[[2]](#footnote-2).

 Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.[[3]](#footnote-3) Berbicara mengenai anak sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.[[4]](#footnote-4)

 Anak memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Pada kenyataannya tidak semua anak berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut secara optimal, terutama bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi sehingga mereka harus bekerja membantu orangtuanya mencari nafkah.

 Pekerja Anak sudah ada sejak dahulu, mereka tersebar diberbagai negara di dunia, terutama dinegara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Sebenarnya, bekerja bagi anak dapat membawa dampak positif dan negatif, dampak positif apabila dilakukan dalam rangka pengenalan dan belajar untuk persiapan menuju dunia orang dewasa dan dampak negatif apabila anak bekerja ditempat yang memiliki pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak baik fisik, mental, sosial dan intelektual[[5]](#footnote-5).

 Mengingat bahwa anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan dimasa datang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, sehingga setiap orang tua dilarang menelantarkan anaknya dan siapapun dapat dikenakan hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak.

 Faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak di Indonesia merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi sosial budaya sampai pada masalah politik. Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak menurut hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak adalah sebagai berikut; pertama ialah kemiskinan. Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal, pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orangtua.[[6]](#footnote-6)

 Isu tentang pekerja anak sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan tidak hanya bersifat nasional tetapi bersifat internasional. Masyarakat internasional telah menaruh tanggapan serius terhadap masalah pekerja anak. Hal ini terbukti dengan terwujudnya kesepakatan internasional yang dituangkan dalam berbagai konvensi, antara lain Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Pekerja Anak memiliki sifat dan kebutuhan yang spesifik, maka mereka memerlukan perlindungan khusus agar tetap dapat berpartisipasi dalam pembagunan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada pekerja anak diarahkan untuk mengurangi dan atau menghilangkan pengaruh buruk dari pekerjaan yang dilakukan anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut dan telah mengadopsi substansinya kedalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya pemerintah telah merumuskan kebijakan teknis dan tahapan penerapannya sesuai dengan kondisi faktual masyarakat, potensi yang dimiliki dan tingkat kemajuan masyarakat.

 Masalah pekerja anak merupakan suatu masalah yang kompleks yang terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Untuk menangani adanya pekerja anak. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak mungkin bisa bekerja secara sendiri-sendiri, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak sebagai mitra kerja, baik dari dalam maupun luar unit kerjanya. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan bekerja pada titik pertemuan antara kemajuan ilmu dan teknologi, ketentuan hukum dan realita masyarakat. Oleh karena itu Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan perlu mengembangkan jejaring kerja dengan mitra kerja diluar Unit Pengawasan Ketenagakerjaan agar masalah pekerja anak dapat ditangani secara komprehensif, tuntas dan berkesinambungan[[7]](#footnote-7).

 Diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang Pekerja Anak untuk menunjang hal tersebut, Pola Penanganan Pekerja Anak dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Penanganan Pekerja Anak. Pemberian informasi yang benar tentang Pekerja Anak kepada semua pihak merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menangani masalah Pekerja Anak.

 Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintahan daerah dibantu oleh perangkat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 sampai 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Pelaksanaan otonomi daerah mendorong pertumbuhan demokrasi dan mempertegas eksistensi Pemerintah Daerah di seluruh lapisan pemerintahan. Lebih lanjut lagi, upaya untuk mendorong pertumbuhan demokrasi secara nyata dilakukan dengan mendorong dan memperbesar peranan Pemerintah Daerah, sehingga digulirkan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah. Menurut Pasal 65 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

 Dalam rangka melaksanakan ketentuan tugas dan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak dengan tujuan untuk menangani permasalahan hadirnya pekerja anak agar tidak melampaui batas kemampuan anak dalam melakukan pekerjaan. Selama ini terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan peraturan tentang penanggulangan pekerja anak diantaranya : tidak tersedianya informasi dan data pekerja anak yang akurat, terbatasnya kapasitas dan pengalaman dari berbagai pihak, lemahnya koordinasi dari berbagai pihak, rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat, belum memadainya perangkat hukum dan penegakannya, belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang dianggap kurang memikirkan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya.

 Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja dikarenakan waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.

 Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan langkah- langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan pekerja anak. Program penanggulangan pekerja anak meliputi:

(1) Melakukan pelarangan dan penghapusan segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

(2) Melakukan pemberian perlindungan yang sesuai bagi pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan;

(3) Melakukan perbaikan pendapat keluarga agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar;

(4) Melakukan sosilisasi program PPA kepada pejabat birokrasi, pejabat politik, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.[[8]](#footnote-8)

 Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan pekerja anak melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Menurut Pasal 68 - 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak tetapi dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Hal ini ditujukan untuk menanggulangi banyaknya pekerja anak, pemerintah membuat suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan pekerja anak sebagai upaya agar anak tidak bekerja, melainkan memenuhi hak-hak tumbuh kembang yang sesuai dengan umur dan kondisi psikologi anak.

 Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Selain itu mempunyai upaya penanggulangan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

 Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan sehingga bisa menjadi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain. Pada tahun 1990-an mulai muncul isu anak jalanan, anak jermal, anak yang bekerja di perkebunan. Pada tahun 1996 muncul isu pelacuran anak, anak yang bekerja di pertambangan, nelayan. Sedangkan pada tahun 1998 muncul isu perdagangan anak (*Child trafficking*) untuk dilacurkan, pembantu rumah tangga anak dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak lainnya[[9]](#footnote-9).

 Dari pemamaparan tersebut di atas, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai Wewenang dan Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam memberi perlindungan kepada pekerja anak melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak. Pemikiran ini di angkat dari kerisauan mengenai banyaknya pekerja anak yang sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya melarang anak untuk tidak bekerja.

1. **METODE PENELITIAN**

 Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif karena merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, serta dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian data sekunder (di samping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

 Dalam penelitian masalah hukum dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan.

 Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan pada masalah yang dibahas. Penelitian ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, menginterpretasikan dan kemudian dideskriptifkan. Setelah dilakukan analisis data kemudian dapat diperoleh kesimpulan dengan metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus[[10]](#footnote-10). Alasan menggunakan analisis kualitatif, karena data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pertanyaan, data yang terkumpul umumnya adalah informasi, hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah**

 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi pemerintah yang menangani bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berdomisili di Jl. Pahlawan No. 16 Semarang.

 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tanggal 7 juni 2008. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merupakan penggabungan 3 (tiga) instansi pemerintahan, yaitu:

1. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Dati I Jawa Tengah
2. Kanwil Departemen Tenaga Kerja Jawa Tengah
3. Kanwil Departemen Transmigrasi Jawa Tengah
4. Alih Tugas dari Biro Pemerintahan Setda Prov. Jateng bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada 13 Juni 2008 - 31 Desember 2016

Penggabungan ketiga instansi ini sejalan dengan PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

1. **Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah**

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 3 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan suatu unsur pelaksana dalam urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

 Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan yang lain diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.
6. **Pemenuhan Hak-Hak Normatif sebagai Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Anak**

 Pada hubungan industrial, pekerja memiliki peran dan kedudukan yang strategis. Pekerja harus dilihat dan ditempatkan sebagai aset perusahaan dan bukan sebagai alat produksi. Pengusaha harus pandai dan cerdas merawat pekerjanya dalam dimensi pekerja sebagai aset perusahaan.

 Hak normatif pekerja adalah hak – hak pekerja yang lahir sebagai upaya memberi perlindungan terhadap pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang bersifat mengikat pekerja dan pengusaha[[11]](#footnote-11).

Hak normatif tersebut dalam implementasinya menjadi instrumen proteksi terhadap upaya exploitasi terhadap pekerja anak yang memiliki potensi untuk muncul dan berkembang dalam kondisi dimana para pihak kurang atau tidak memahami hak – hak normatif tersebut. Beberapa hak normatif pekerja anak yang harus dilaksanakan oleh pengusaha diantaranya adalah :

1. Imbalan Kerja Minimum;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja/Pesangon
3. Perlindungan Sosial
4. Waktu Istirahat
5. **Penanggulangan Permasalahan Pekerja Anak melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak berupaya untuk memberi perlindungan terhadap tenaga kerja anak. Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Pendekatan kedua ini tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. Meskipun masih anak-anak, hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. Sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pendekatan ini tidak dibenarkan ada peraturan perundangan yang mengeksploitasi sumber daya anak, hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dalam perspektif orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara[[12]](#footnote-12).

 Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak menjelaskan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak bertujuan untuk menangani, mengurangi, melindungi dan menghapus pekerja anak agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

 Untuk mempekerjakan anak sendiri, pengusaha wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) – (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak yaitu :

1. Dapat dikecualikan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial
2. Ijin tertulis dari orang tua atau wali;
3. Perjanjian kerja secara tertulis antara pemberi kerja atau pengusaha dengan orang tua atau wali;
4. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam per hari;
5. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; dan intelektual.

 Terkait dengan perihal pemberian kerja terhadap tenaga kerja anak, penyelenggara pekerjaan/pengusaha dilarang untuk memberikan jam lembur dan tempat pekerjaannya wajib dipidahkan dari orang dewasa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak juga memiliki wujud perlindungan khusus terhadap pekerja anak diantaranya :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi baik fisik maupun psikis;
2. Jenis-jenis perlindungan khusus dilakukan melalui :
	1. penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
	2. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
	3. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi.

 Perlindungan khusus tersebut adalah dalam rangka perwujudan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melindungi pekerja anak untuk terhindar dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak berupa :

1. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
2. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
3. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
4. segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
5. **Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak**

 Faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak di Provinsi Jawa Tengah merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi sosial budaya sampai pada masalah politik. Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang dapat menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal, pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orangtua.

 Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orangtua, bekerja untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha kerja, merupakan faktor-faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang dapat mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orangtua untuk mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan.

 Faktor kemiskinan dapat dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari. Akibat lebih jauh, generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidi kan [[13]](#footnote-13).

 Daerah asal dari pekerja anak yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja anak. Pedesaan yang dianggap tidak bisa memberikan jaminan perbaikan ekonomi, maka banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi, tanpa kecuali para orangtua yang terbelenggu masalah ekonomi mengajak anaknya untuk dipekerjakan, mulai dijadikannya pengemis sampai pada buruh pabrik.

1. **Hambatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah**

 Dengan adanya pekerja anak maka sangat menghambat seorang anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan mereka. Sangat kecil bagi anak yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memperoleh pendidikan. Selain kemiskinan faktor besarnya biaya pendidikan dan kurangnya perhatian dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab maraknya pekerja anak di Provinsi Jawa Tengah. Banyak orang tua yang tidak memperdulikan pendidikan untuk para anak-anak di Provinsi Jawa Tengah. Kebanyakan dari orang tua menitipkan sebagian anak mereka kepada nenek atau kakek mereka. Hal tersebut sangat mempengaruhi dalam perkembangan tumbuhnya anak terutama dalam segi moral maupun pendidikan.

 Disisi lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak dalam upaya memberi perlindungan terhadap pekerja anak mengalami hambatan dalam mengupayakan anak-anak di wilayah Jawa Tengah untuk memperoleh pendidikan hal tersebut terlihat dari kondisi yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah bahwa anak hidup dibawah garis kemiskinan dan hal tersebut menjadi budaya Berikut hambatan yang dialami oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah:

1. Kurang adanya kesadaran dari masyarakat terutama orang tua (Hambatan Kultural);
2. Substansi Peraturan yang kurang tersosialisasi dengan baik;
3. Struktur Organisasi dan Kewenangan.
4. **Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam Menangani Hambatan Penanggulangan Pekerja Anak**

 Dalam penanganan hambatan yang telah dipaparkan diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki Upaya dalam penanganan hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

1. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua pekerja anak;

2. Memberikan Program Layak Anak;

3. Membangun jejarin antar organisasi perangkat daerah untuk melakukan program perlindungan anak;

4. Menambah personel dan melakukan pelatihan sumber daya manusia;

5. Membuat zona bebas pekerja anak.

1. **SIMPULAN**

 Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam upaya memberi perlindungan terhadap pekerja anak diantaranya Perumusan pada kebijakan teknis bidang pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan, Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota, Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian, Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, Pelaksanaan kesekretariatan dinas dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak antara lain disebabkan oleh faktor aparatur pemerintah sebagai pengawas ketenagakerjaan, terutama jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang harus diawasi, kultur budaya yang memandang bahwa anak yang bekerja dipandang sebagai hal yang biasa sebagai bentuk sosialisasi dan wujud darma bakti pada orang tua. Selain itu, disebabkan pula oleh lemahnya koordinasi dan kerjasama antara instansi atau lembaga terkait di bidang ketenagakerjaan, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Pemerintah Daerah setempat dan dinas terkait lainnya.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan Pekerja Anak ini dilakukan dengan cara : Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua pekerja anak, memberikan program layak anak, Membangun jejaring antar Organisasi Kepala Daerah untuk melakukan program perlindungan anak, Menambah Personel dan melakukan pelatihan Sumber Daya Manusia serta Membuat Zona Bebas Pekerja Anak.
4. **DAFTAR PUSTAKA**

B Sen, A Diplomat’s Handbook on International Law and Practice, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965).

L Oppenheim, International Law, a Treatise, Volume I, Peace, (London: Longmans, 1967).

Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Wagiati soetedjo dan Melani, 2013, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, “Modul Penanganan Pekerja Anak”.

Emei Dwinanarhati Setiamandani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya”, Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2012.

Emei Dwinanarhati Setiamandan. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA." Jurnal Reformasi Vol 2.2 Tahun 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005).

Dani Amran Hakim, Budi Ispriyarso, PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA MELALUI PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA SUATU PERUSAHAAN (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineaple, Provinsi Lampung), Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Noer Effendi Tadjhoedin, Buruh Anak Fenomena Dikota dan Pedesaan-Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional Dan Formal, Sumberdaya Manusia, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta : 2002.

1. B Sen, A Diplomat’s *Handbook on International Law and Practice*, (*The Hague: Martinus Nijhoff,* 1965), hlm. 279. [↑](#footnote-ref-1)
2. *L Oppenheim, International Law, a Treatise,* Volume I, Peace, (London: Longmans, 1967), hlm. 686. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wagiati soetedjo dan Melani, 2013, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.5. [↑](#footnote-ref-4)
5. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, “Modul Penanganan Pekerja Anak”, [↑](#footnote-ref-5)
6. Emei Dwinanarhati Setiamandani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya”, Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2012 hal 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Op. Cit*, Halaman 11 [↑](#footnote-ref-7)
8. Emei Dwinanarhati Setiamandan. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA." Jurnal Reformasi Vol 2.2 Tahun 2013. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Loc.Cit* hal 1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005), hlm. 38. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dani Amran Hakim, Budi Ispriyarso, PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA MELALUI PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA SUATU PERUSAHAAN (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineaple, Provinsi Lampung), Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro [↑](#footnote-ref-11)
12. *Op. Cit.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Noer Effendi Tadjhoedin, Buruh Anak Fenomena Dikota dan Pedesaan-Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional Dan Formal, Sumberdaya Manusia, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta : 2002. [↑](#footnote-ref-13)